

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap CITES dalam konteks perdagangan ilegal orangutan pada periode 2007 - 2019, dapat disimpulkan beberapa hal utama. Pertama, meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES sejak 1978 dan memiliki kerangka hukum nasional yang relatif komprehensif, seperti UU No. 5 Tahun 1990 dan Permen LHK P.106 Tahun 2018, tingkat kepatuhan substantif terhadap kewajiban internasional masih menghadapi tantangan. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah kasus perdagangan ilegal orangutan, inkonsistensi laporan tahunan ke CITES, serta lemahnya penegakan hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus penyitaan.

Kedua, dalam perspektif teori kepatuhan Ronald B. Mitchell, ketidakpatuhan Indonesia terutama terjadi dalam bentuk *good faith non-compliance*. Kapasitas institusional yang terbatas, minimnya sumber daya untuk patroli dan penegakan hukum, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas implementasi. Namun, temuan juga menunjukkan adanya upaya positif berupa pengembangan pusat rehabilitasi orangutan, kerja sama bilateral dan multilateral dengan NGO internasional, serta adopsi strategi nasional konservasi yang mencerminkan adanya *good faith* dari pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya.

Ketiga, periode 2007 - 2019 memperlihatkan konsistensi pola perdagangan ilegal orangutan dengan modus penyelundupan lintas batas melalui jalur darat dan laut, serta meningkatnya penggunaan platform digital untuk memperdagangkan satwa dilindungi. Realitas ini menunjukkan bahwa keanggotaan formal Indonesia dalam CITES tidak otomatis menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap CITES berada pada tingkat parsial, yakni di satu sisi memenuhi kewajiban normatif, tetapi di sisi lain gagal sepenuhnya mencegah praktik perdagangan ilegal orangutan.

4.2 Saran

Penelitian ini telah menjawab rumusan masalah mengenai tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CITES dalam menangani perdagangan ilegal orangutan pada periode 2007 - 2019 dilihat dari adanya konflik manusia dengan orangutan menggunakan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell sebagai acuan analisis. Namun demikian, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang belum banyak disentuh, misalnya respon internasional terhadap ketidakpatuhan Indonesia serta implikasi diplomatik dari tingginya angka perdagangan ilegal orangutan terhadap reputasi Indonesia di kancah global. Dalam lingkup hubungan internasional, penting untuk menganalisis bagaimana negara-negara mitra, lembaga internasional, maupun organisasi lingkungan dunia menilai langkah-langkah yang diambil Indonesia dan bagaimana mekanisme diplomasi atau kerja sama yang dibangun untuk mengatasi permasalahan ini.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam analisis terhadap efektivitas kebijakan domestik Indonesia, khususnya evaluasi penegakan hukum,

kelembagaan, dan strategi rehabilitasi orangutan dengan membandingkan praktik di negara lain yang juga menghadapi tantangan serupa dalam implementasi CITES. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang tidak hanya dapat melengkapi analisis kepatuhan formal, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai dinamika hubungan internasional dalam perlindungan lingkungan hidup dan konservasi satwa liar.